



ANALISIS ISU PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA: PERBANDINGAN DENGAN REGULASI DI BELANDA DAN AMERIKA SERIKAT

Azalia Salsabila¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: azaliasbl27@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com²

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 15-06-2025

Abstract

This research analyzes the comparison of same-sex marriage regulations in Indonesia, the Netherlands, and the United States, and reviews how the perspective of Islamic law in Indonesia influences state policies related to this issue. The issue of same-sex marriage is a highly controversial global topic, involving dimensions of human rights, morality, religion, and law. In Indonesia, same-sex marriage is legally and religiously considered illegal, based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the dominant interpretation of Islamic law which views marriage as a bond between a man and a woman. In contrast, the Netherlands (since 2001) and the United States (since the 2015 Supreme Court decision) have legalized same-sex marriage, emphasizing the principles of equality, individual freedom, and non-discrimination. The research method used is a comparative study of normative law with a descriptive-analytical approach, examining laws and regulations, court decisions, and legal and religious literature. The results show a tension between the recognition of universal human rights and the preservation of religious and cultural norms. The implications of these regulatory differences include issues of legal recognition for same-sex couples in Indonesia and challenges of social acceptance and discrimination in countries that legalize it. This research concludes that a country's readiness to legalize same-sex marriage is heavily influenced by community, cultural, and religious support.

Keywords: Same-Sex Marriage, Islamic Law, Human Rights, Indonesia, Netherlands, United States

Abstrak

Isu perkawinan sesama jenis merupakan topik yang sangat kontroversial secara global, melibatkan dimensi hak asasi manusia, moralitas, agama, dan hukum. Penelitian ini menganalisis perbandingan regulasi perkawinan sesama jenis di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat, serta meninjau bagaimana pandangan hukum Islam di Indonesia memengaruhi kebijakan negara terkait isu ini. Di Indonesia, perkawinan sesama jenis secara hukum dan agama dianggap ilegal, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan interpretasi dominan hukum Islam yang memandang perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita. Sebaliknya, Belanda (sejak 2001) dan Amerika Serikat (sejak keputusan Mahkamah Agung 2015) telah melegalkan perkawinan sesama jenis, dengan menekankan prinsip kesetaraan, kebebasan individu, dan non-diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum serta keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara pengakuan hak asasi manusia universal dan pelestarian norma-norma agama serta budaya. Implikasi dari perbedaan regulasi ini mencakup masalah pengakuan hukum bagi pasangan sesama jenis di Indonesia dan tantangan penerimaan sosial serta diskriminasi di negara-negara yang melegalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan suatu negara dalam melegalkan perkawinan sesama jenis sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, budaya, dan agama.

Kata Kunci: Perkawinan Sesama Jenis, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Belanda, Amerika Serikat.



PENDAHULUAN

Isu perkawinan sesama jenis (LGBT) telah berkembang menjadi salah satu topik paling sensitif dan diperdebatkan secara global, memicu diskusi mendalam yang melintasi batas-batas geografis, budaya, dan sistem hukum. Kontroversi ini tidak hanya menyentuh aspek hak asasi manusia universal, tetapi juga berinteraksi kompleks dengan nilai-nilai moral, keyakinan agama, dan kerangka hukum positif suatu negara (Komnas HAM, 2019). Setiap negara merespons isu ini dengan pandangan dan kebijakan yang beragam, yang secara inheren dibentuk oleh sejarah, konteks budaya, dan sistem yurisprudensi yang berlaku.

Di Indonesia, diskursus mengenai perkawinan sesama jenis masih berada dalam ranah penolakan, baik dari perspektif hukum maupun agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebuah definisi yang diperkuat oleh dominasi hukum Islam di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan adalah kontrak suci yang bertujuan untuk melestarikan keturunan dan membangun keluarga harmonis, secara tegas membatasi ikatan tersebut pada pasangan heteroseksual (Dani & Darmoko, 2023). Penolakan ini juga berakar kuat pada norma sosial dan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, yang memandang perkawinan sesama jenis sebagai penyimpangan dari nilai-nilai tradisional dan kodrat manusia.

Fenomena ini kontras tajam dengan perkembangan di negara-negara Barat. Belanda, sebagai pelopor, melegalkan perkawinan sesama jenis pada tahun 2001, menegaskan pengakuan hak-hak individu, termasuk hak untuk menikah, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Prinsip kebebasan pribadi dan kesetaraan menjadi landasan utama kebijakan ini. Demikian pula, Amerika Serikat, melalui putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Obergefell v. Hodges* pada tahun 2015, secara nasional mengakui perkawinan sesama jenis, menggarisbawahi jaminan kesetaraan di bawah Konstitusi AS (Chalid & Yaqin, 2021). Perbedaan fundamental ini menyoroti spektrum respons global terhadap isu hak asasi manusia dan moralitas, serta bagaimana konteks sosial, budaya, dan agama secara signifikan membentuk regulasi hukum terkait perkawinan sesama jenis.

Ketegangan antara prinsip hak asasi manusia universal dan pelestarian norma agama serta budaya menjadi inti perdebatan. Sebagian pihak di Indonesia menyerukan pengakuan hak-hak LGBT untuk menjamin perlindungan hukum yang setara, sementara mayoritas berpendapat bahwa legalisasi perkawinan sesama jenis akan mengikis tatanan sosial dan nilai-nilai budaya-agama yang telah mengakar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif regulasi perkawinan sesama jenis di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat, serta mengkaji implikasi pandangan hukum Islam di Indonesia terhadap kebijakan negara. Diharapkan, analisis ini dapat memberikan

wawasan komprehensif mengenai dinamika hukum, sosial, dan agama dalam merespons isu perkawinan sesama jenis di berbagai yurisdiksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) untuk menganalisis dan membandingkan regulasi hukum terkait perkawinan sesama jenis di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat, serta memahami implikasi pandangan hukum Islam di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah studi kepustakaan, mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, serta undang-undang terkait di Belanda dan Amerika Serikat), putusan pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Agung AS dalam kasus *Obergefell v. Hodges*), dan doktrin hukum Islam. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian relevan, sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Pendekatan yang digunakan adalah komparatif untuk membandingkan regulasi di tiga yurisdiksi, konseptual untuk menganalisis teori dan konsep hukum seperti hak asasi manusia dan kesetaraan, serta perundang-undangan untuk mengkaji peraturan yang berlaku. Data dikumpulkan melalui studi dokumen resmi dan publikasi ilmiah, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran jelas dan kritis terhadap regulasi serta pandangan di masing-masing negara, termasuk interpretasi teks hukum dan doktrin agama, serta secara komparatif untuk mendalaminya.

PEMBAHASAN

1. Isu Kontemporer Perkawinan Sesama Jenis: Perbandingan Antara Indonesia (Illegal) dengan Belanda dan Amerika Serikat (Legal)

Pernikahan sesama jenis menjadi salah satu isu yang sedang banyak dibicarakan di dunia. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan hak asasi manusia, tetapi juga berkaitan dengan pandangan sosial, agama, dan hukum. Di beberapa negara, seperti Indonesia, pernikahan sesama jenis masih tidak diakui atau dianggap ilegal. Sementara itu, di negara lain seperti Belanda dan Amerika Serikat, pernikahan sesama jenis sudah dilegalkan atau diakui secara hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara punya pandangan yang berbeda terhadap hak individu, nilai moral, dan norma agama. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan bagaimana Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat mengatur pernikahan sesama jenis.

2. Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia: Pertentangan Antara Hukum Negara dan Hukum Islam

Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak diakui oleh hukum dan dianggap bertentangan dengan hukum negara dan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Ini sesuai dengan pandangan hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh antara laki-laki dan perempuan karena sesuai dengan kodrat manusia yang ditetapkan oleh Allah. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang bertujuan menjaga keturunan dan membangun keluarga yang harmonis (Cahyani, 2016).

Selain hukum negara, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga memiliki pandangan yang konservatif atau mempertahankan nilai lama. Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Menurut Eman, Kalalo, dan Kapugu (2024), walaupun ada warga Indonesia yang melakukan pernikahan sesama jenis di luar negeri seperti di Belanda atau Amerika, pernikahan mereka tetap tidak diakui secara hukum di Indonesia. Akibatnya, mereka juga tidak mendapat hak hukum seperti pasangan yang menikah secara sah di Indonesia.

Landasan konstitusional terkait perkawinan sesama jenis di Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri. Dalam Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, yang seringkali menjadi dasar argumen penolakan terhadap perkawinan sesama jenis, mengingat ajaran agama-agama di Indonesia umumnya tidak mengakui perkawinan semacam itu. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang semakin memperkuat dasar hukum untuk menolak perkawinan sesama jenis.

Namun, di sisi lain, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar argumen bagi pihak-pihak yang memperjuangkan pengakuan hak perkawinan bagi semua warga negara, tanpa memandang orientasi seksual (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017). Dengan demikian, terdapat ketegangan antara penafsiran konstitusi yang menekankan pada kebebasan beragama dan definisi tradisional perkawinan, dengan penafsiran yang menekankan pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah beberapa kali menerima permohonan uji materi terkait perkawinan sesama jenis. Putusan-putusan MK dalam isu ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu ini di Indonesia. MK cenderung menyerahkan isu ini kepada pembentuk undang-undang (legislatif) untuk dibahas lebih lanjut, yang menunjukkan kehati-hatian dalam mengubah norma-norma sosial yang mendalam melalui putusan pengadilan.

Selain hukum nasional dan hukum agama, hukum adat juga memainkan peran penting dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Pandangan masyarakat adat terhadap perkawinan sesama jenis sangat beragam, tetapi umumnya perkawinan sesama jenis tidak diakui dalam sistem hukum adat. Ini menambah kompleksitas dalam upaya mencari solusi hukum yang komprehensif terkait isu ini (Gunawan, 2016).

Penolakan terhadap perkawinan sesama jenis di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam. Perkawinan di Indonesia sangat terkait dengan konsep keluarga sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam reproduksi sosial dan pewarisan nilai-nilai budaya. Legalisasi perkawinan sesama jenis dianggap oleh sebagian masyarakat dapat mengubah konsep keluarga tradisional ini dan mengganggu tatanan sosial. Selain itu, penolakan ini juga terkait dengan pandangan agama yang kuat tentang peran gender dan seksualitas.

Isu perkawinan sesama jenis di Indonesia juga menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang hak asasi manusia (HAM). Kelompok-kelompok LGBT dan pendukung hak asasi manusia berpendapat bahwa pelarangan perkawinan sesama jenis merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk menikah tanpa memandang orientasi seksual. Mereka merujuk pada prinsip-prinsip HAM universal seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang menolak perkawinan sesama jenis berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk mengatur perkawinan demi melindungi nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

Meskipun memiliki keragaman pandangan dalam menyikapi isu perkawinan sesama jenis, mayoritas ulama berpegang pada pemahaman tradisional dan kodrati terhadap sumber-sumber agama yang tidak mengakui perkawinan tersebut (Abdul Karim, 2010). Namun, tidak menutup celah bahwa timbul pandangan yang menekankan pada prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kasih sayang, dan

kesetaraan, yang relevan dalam pembahasan hak-hak pasangan sesama jenis. Perbedaan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam memahami sumber-sumber agama dan mencari titik temu antara nilai-nilai agama dan realitas sosial yang terus berubah.

Perdebatan tentang perkawinan sesama jenis di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan global dan regional. Legalisasi perkawinan sesama jenis di negara-negara tetangga seperti Australia dan Taiwan telah memicu diskusi lebih lanjut di Indonesia tentang kemungkinan perubahan hukum di masa. Selain itu, tekanan internasional dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan negara-negara Barat juga dapat mempengaruhi wacana publik dan kebijakan pemerintah Indonesia.

Berikutnya, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman yang mendalam mengenai hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan. Hukum keluarga Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama, memiliki ketentuan yang jelas mengenai perkawinan. Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Konsep ini menjadi landasan penting dalam penolakan perkawinan sesama jenis di Indonesia.

Perbedaan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam juga perlu diperhatikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah) secara tegas melarang praktik homoseksualitas dan perkawinan sesama jenis. Mereka berargumen bahwa perkawinan sesama jenis bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Namun, ada juga pandangan alternatif dari sebagian pihak yang berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat kontekstual dan tidak mutlak. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang lebih luas, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia, dalam menyikapi isu-isu kontemporer seperti perkawinan sesama jenis. Perdebatan ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum dalam merespons perubahan sosial.

3. Perkawinan Sesama Jenis di Belanda: Mengutamakan Hak Individu dan Kesetaraan

Berbeda dengan Indonesia, Belanda adalah negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2001. Di negara ini, semua orang dianggap punya hak yang sama untuk menikah, tanpa melihat jenis kelamin atau

orientasi seksualnya. Hal ini didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu yang sangat dijunjung tinggi di Belanda.

Belanda menganggap bahwa hak untuk menikah adalah hak dasar yang tidak boleh dibatasi. Karena itu, pasangan sesama jenis mendapatkan hak yang sama seperti pasangan biasa, seperti hak waris, tunjangan, dan adopsi anak. Menurut Harahap dan Omara (2010), hukum di Belanda memang memberikan kebebasan yang luas kepada warganya dalam mengatur kehidupan pribadi, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Ini menunjukkan bahwa hukum di Belanda lebih terbuka dan memberi ruang kepada semua orang, termasuk komunitas LGBT.

Walaupun pernikahan sesama jenis sudah sah di Belanda, tetap ada sebagian kelompok masyarakat yang menentangnya karena alasan moral atau agama. Namun, secara umum, hukum tetap berpihak pada perlindungan hak individu. Proses legislasi yang panjang dan komprehensif mendahului legalisasi perkawinan sesama jenis di Belanda. Ini melibatkan perdebatan publik yang luas, penelitian akademis, dan pertimbangan dari berbagai kelompok masyarakat. Proses ini didasarkan pada prinsip *harmonisatie* (harmonisasi), yaitu upaya untuk menciptakan kesetaraan hukum dan sosial bagi semua warga negara tanpa memandang orientasi seksual. RUU yang melegalisasi pernikahan sesama jenis diajukan ke Parlemen pada tahun 1990-an dan disetujui setelah melalui perdebatan yang intens selama bertahun-tahun.

Legalisasi ini didukung oleh perubahan sosial dan budaya yang bertahap di Belanda, yang ditandai dengan meningkatnya toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman seksual. Belanda memiliki sejarah panjang dalam hal toleransi dan keterbukaan, yang tercermin dalam sikapnya terhadap isu-isu seperti aborsi, euthanasia, dan prostitusi. Legalisasi perkawinan sesama jenis dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi ini. Selain itu, peran gerakan LGBT yang kuat dan terorganisir juga sangat penting dalam mendorong perubahan hukum ini.

Penelitian-penelitian yang dilakukan setelah legalisasi menunjukkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga atau perkembangan anak. Studi-studi longitudinal yang membandingkan perkembangan anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sesama jenis dengan anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan heteroseksual tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam hal kesejahteraan psikologis, sosial, atau akademik.

Legalisasi perkawinan sesama jenis di Belanda juga memiliki dimensi internasional. Belanda aktif mempromosikan hak-hak LGBT di forum-forum internasional dan melalui kebijakan luar negerinya. Sikap progresif Belanda terhadap isu ini telah mempengaruhi perkembangan hukum di negara-negara lain dan memperkuat gerakan global untuk kesetaraan LGBT. Belanda seringkali menggunakan bantuan pembangunan dan hubungan diplomatik untuk mempromosikan hak-hak LGBT di negara-negara yang memiliki pandangan lebih konservatif. Legalisasi perkawinan sesama jenis di Belanda didasarkan pada beberapa prinsip hukum utama, termasuk:

1. Kesetaraan (Gelijkheid): Prinsip bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang orientasi seksual.
2. Kebebasan (Vrijheid): Prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup.
3. Martabat Manusia (Menselijke waardigheid): Prinsip bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan harus dihormati, tanpa diskriminasi.

Dalam konteks hukum keluarga, Belanda memandang bahwa perkawinan adalah sarana untuk membentuk keluarga yang didasarkan pada cinta dan komitmen, bukan semata-mata untuk reproduksi biologis. Pandangan ini membuka ruang bagi pasangan sesama jenis untuk membentuk keluarga yang sah di mata hukum. Selain itu, konsep *openbare orde* (ketertiban umum) dan *goede zeden* (moralitas yang baik) dalam hukum Belanda tidak lagi dijadikan alasan untuk menolak perkawinan sesama jenis, karena dianggap bahwa orientasi seksual seseorang adalah bagian dari privasi dan tidak membahayakan ketertiban umum.

Perubahan hukum di Belanda juga didukung oleh pergeseran nilai-nilai sosial yang semakin inklusif dan toleran terhadap keberagaman. Masyarakat Belanda semakin mengakui bahwa orientasi seksual adalah bagian dari identitas individu yang tidak boleh didiskriminasi. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang berupaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak LGBT.

4. Perkawinan Sesama Jenis di Amerika Serikat: Perubahan Hukum Lewat Mahkamah Agung

Amerika Serikat juga telah mengakui pernikahan sesama jenis sebagai hak hukum. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat keputusan penting dalam kasus *Obergefell v. Hodges*. Dalam keputusan itu, Mahkamah menyatakan bahwa melarang pernikahan sesama jenis melanggar prinsip kesetaraan dalam

Konstitusi Amerika, terutama dalam Amendemen Ke-14 yang menjamin perlindungan hukum yang setara (Gunawan, 2016).

Menurut Hakim Anthony Kennedy dalam putusan *Obergefell v. Hodges*, hak untuk menikah adalah hak yang melekat pada individu sebagai bagian dari kebebasan pribadi yang dilindungi konstitusi. Putusan ini membuat pernikahan sesama jenis menjadi sah di seluruh negara bagian. Sebelumnya, hanya sebagian negara bagian yang mengizinkannya. Sekarang, pasangan sesama jenis bisa menikah dan mendapatkan semua hak hukum seperti pasangan lainnya, seperti hak waris, adopsi, dan perlindungan hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum di Amerika lebih menekankan pentingnya kebebasan pribadi dan kesetaraan hak.

Walaupun hukum sudah berubah, tidak semua orang di Amerika setuju dengan pernikahan sesama jenis. Beberapa kelompok keagamaan dan konservatif masih menolaknya. Namun, secara hukum, pernikahan sesama jenis sudah mendapat pengakuan penuh. Aktivisme dan litigasi memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak perkawinan bagi pasangan sesama jenis di AS. Organisasi-organisasi LGBT dan pengacara hak-hak sipil mengajukan serangkaian kasus ke pengadilan untuk menantang larangan perkawinan sesama jenis di berbagai negara bagian. Strategi hukum ini didasarkan pada argumen bahwa larangan tersebut melanggar hak-hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi AS. Perjuangan ini berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan banyak tokoh dan organisasi penting dalam gerakan hak-hak LGBT.

Keputusan Mahkamah Agung dalam *Obergefell v. Hodges* didasarkan pada interpretasi terhadap klausul Due Process dan Equal Protection dari Amandemen ke-14 Konstitusi AS. Pendapat hukum ini menekankan bahwa hak untuk menikah adalah hak fundamental yang harus dijamin untuk semua pasangan, tanpa memandang orientasi seksual. Mayoritas hakim berpendapat bahwa hak ini mencakup baik kebebasan untuk memilih pasangan (due process) maupun hak untuk diperlakukan setara dengan pasangan lain (equal protection). Pendapat ini didukung oleh argumen-argumen tentang martabat manusia, otonomi pribadi, dan pentingnya keluarga bagi individu dan masyarakat.

Legalisasi perkawinan sesama jenis di AS memiliki implikasi sosial dan politik yang luas. Ini mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat Amerika terhadap isu-isu LGBT dan memicu perdebatan tentang peran agama dalam ruang publik. Meskipun mayoritas publik Amerika sekarang mendukung pernikahan sesama jenis, penolakan yang kuat dari kelompok-kelompok agama dan konservatif

terus mempengaruhi diskursus politik dan hukum di negara tersebut. Legalisasi ini juga telah memperkuat gerakan LGBT di seluruh dunia dan memberikan dorongan bagi perjuangan untuk kesetaraan di negara-negara lain.

Setelah legalisasi nasional, pasangan sesama jenis di AS mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam hal hak-hak perkawinan, seperti hak atas harta bersama, adopsi, dan pengambilan keputusan medis. Namun, tantangan masih ada dalam hal implementasi yang merata di semua negara bagian dan perlindungan dari diskriminasi. Beberapa negara bagian masih memiliki undang-undang yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menolak melayani pasangan sesama jenis berdasarkan keyakinan agama. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi AS.

Dalam konteks hukum keluarga di Amerika Serikat, perkawinan dipandang sebagai kontrak sosial yang memberikan hak dan kewajiban hukum kepada pasangan suami-istri. Keputusan Mahkamah Agung dalam *Obergefell v. Hodges* memperluas definisi perkawinan ini untuk mencakup pasangan sesama jenis, dengan menekankan bahwa hak untuk menikah adalah hak fundamental yang melekat pada martabat manusia, bukan hanya pada orientasi seksual. Keputusan ini juga mengakui pentingnya keluarga dalam memberikan dukungan emosional, sosial, dan ekonomi kepada individu, tanpa memandang jenis kelamin pasangan.

Perubahan hukum di Amerika Serikat juga didorong oleh meningkatnya kesadaran akan hak-hak LGBT dan dukungan publik terhadap kesetaraan perkawinan. Survei-survei opini publik menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika sekarang mendukung pernikahan sesama jenis, yang mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya di negara tersebut. Selain itu, gerakan LGBT yang kuat dan terorganisir telah berhasil mempengaruhi opini publik dan mendorong perubahan kebijakan melalui advokasi, litigasi, dan kampanye politik.

5. Perbandingan Sikap Hukum: Indonesia vs Belanda dan Amerika Serikat

Perbedaan besar antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat dalam memandang pernikahan sesama jenis terlihat jelas dari dasar hukum dan nilai yang mereka pegang. Di Indonesia, karena mayoritas masyarakat beragama Islam, hukum dan kebijakan cenderung mengikuti nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis tetap dilarang dan tidak diakui. Sementara itu, di Belanda dan Amerika Serikat, hukum lebih menekankan hak pribadi, kebebasan, dan kesetaraan. Pasangan sesama jenis bisa menikah secara resmi dan mendapatkan hak yang sama seperti pasangan lain. Pandangan ini sangat berbeda dengan

pendekatan konservatif di Indonesia yang masih mempertahankan nilai moral dan agama dalam kehidupan sosial dan hukum.

Meskipun sudah sah secara hukum, pernikahan sesama jenis tetap menjadi perdebatan di Belanda dan Amerika. Di Belanda, ada kelompok yang merasa pernikahan sesama jenis bisa merusak nilai keluarga. Di Amerika, walaupun Mahkamah Agung sudah mengesahkan, beberapa negara bagian dan kelompok keagamaan masih menolaknya secara sosial. Perbandingan ini menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti sejarah, budaya, agama, dan sistem hukum mempengaruhi perkembangan hukum perkawinan di berbagai negara. Perbedaan ini juga mencerminkan perbedaan dalam pemahaman tentang peran negara dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara.

Perbedaan pandangan ini juga mencerminkan perbedaan dalam pemahaman tentang sekularisme dan peran agama dalam hukum dan kebijakan publik. Di Indonesia, meskipun negara secara konstitusional adalah sekuler, agama, khususnya Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai sosial dan mempengaruhi pembuatan hukum. Sementara itu, di Belanda dan Amerika Serikat, meskipun agama masih memiliki pengaruh dalam masyarakat, prinsip sekularisme lebih kuat dipegang, yang membatasi peran agama dalam urusan negara dan memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan individu dan pluralisme nilai.

6. Implikasi dan Tantangan

Perbedaan dalam pengaturan perkawinan sesama jenis di berbagai negara menimbulkan implikasi dan tantangan yang berbeda pula. Di Indonesia, penolakan terhadap perkawinan sesama jenis dapat menimbulkan masalah hukum bagi pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri, terutama terkait dengan pengakuan hak-hak mereka di Indonesia. Selain itu, tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis dapat berdampak pada masalah-masalah praktis seperti warisan, adopsi, dan hak-hak sosial lainnya. Implikasi yang lebih luas termasuk potensi isolasi diplomatik dan tekanan internasional terkait dengan catatan hak asasi manusia Indonesia. Lebih jauh lagi, penolakan ini dapat memperdalam polarisasi sosial dan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tentang isu LGBT.

Di Belanda dan Amerika Serikat, meskipun perkawinan sesama jenis telah diakui secara hukum, tantangan masih ada dalam hal penerimaan sosial dan perlindungan

dari diskriminasi. Isu-isu seperti kebebasan beragama dan hak untuk menolak melayani pasangan sesama jenis dalam bisnis tertentu masih menjadi perdebatan. Di Amerika Serikat, misalnya, ada kasus-kasus di mana pemilik bisnis menolak untuk menyediakan layanan pernikahan kepada pasangan sesama jenis karena alasan keyakinan agama. Hal ini menimbulkan ketegangan antara hak kebebasan beragama dan hak kesetaraan. Tantangan lainnya termasuk memastikan implementasi yang merata dari hukum perkawinan sesama jenis di semua wilayah dan mengatasi diskriminasi yang terus-menerus dihadapi oleh komunitas LGBT dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perumahan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik.

Tantangan-tantangan ini menyoroti kompleksitas dalam menyeimbangkan nilai-nilai yang berbeda dalam masyarakat yang pluralistik. Di satu sisi, ada hak untuk kebebasan beragama dan keyakinan moral, yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Di sisi lain, ada hak untuk kesetaraan dan non-diskriminasi, yang juga dijamin oleh instrumen-instrumen hukum yang sama. Bagaimana negara-negara mengatasi ketegangan antara hak-hak ini akan terus menjadi isu penting dalam perdebatan tentang perkawinan sesama jenis.

7. KESIMPULAN

Isu perkawinan sesama jenis merupakan salah satu perdebatan paling kompleks dalam ranah hukum, agama, dan hak asasi manusia di era kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perkawinan sesama jenis sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, dan agama di masing-masing negara. Di Indonesia, larangan perkawinan sesama jenis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan interpretasi dominan hukum Islam yang memandang perkawinan hanya sah antara laki-laki dan perempuan. Penolakan ini diperkuat oleh norma sosial, budaya, dan agama yang masih sangat konservatif.

Sebaliknya, Belanda dan Amerika Serikat telah mengambil langkah progresif dengan melegalkan perkawinan sesama jenis, menempatkan prinsip kesetaraan, kebebasan individu, dan non-diskriminasi sebagai landasan utama kebijakan hukum mereka. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum yang lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia universal, terlepas dari orientasi seksual.

Perbandingan ini menegaskan bahwa ketegangan antara prinsip hak asasi manusia universal dan pelestarian norma agama serta budaya merupakan tantangan utama dalam merumuskan kebijakan hukum terkait perkawinan sesama jenis di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri cenderung menyerahkan isu ini kepada pembentuk undang-undang, mengingat sensitivitas dan kompleksitasnya dalam masyarakat.

Implikasi dari perbedaan regulasi ini sangat nyata, terutama bagi pasangan sesama jenis yang tidak mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, sehingga rentan terhadap diskriminasi dan tidak memperoleh perlindungan hak-hak sipil sebagaimana pasangan heteroseksual. Di sisi lain, negara-negara yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis masih menghadapi tantangan berupa resistensi sosial dan diskriminasi, meskipun secara hukum telah diakui.

Sebagaimana ditegaskan oleh Suharto (2015), hukum tidak dapat dilepaskan dari budaya dan nilai-nilai masyarakat yang melatarbelakanginya. Artinya, kesiapan suatu negara dalam menerima perubahan hukum, termasuk legalisasi perkawinan sesama jenis, sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-budaya dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru. Oleh karena itu, perubahan hukum di Indonesia terkait isu ini memerlukan dialog yang inklusif dan edukasi publik yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan perlunya dialog yang lebih inklusif antara negara, masyarakat, dan tokoh agama untuk mencari titik temu antara prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai agama/budaya lokal. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan hak asasi manusia tanpa mengabaikan kearifan lokal, serta mendorong edukasi publik agar tercipta pemahaman yang lebih adil dan toleran terhadap keberagaman orientasi seksual.

Dengan demikian, kesiapan suatu negara dalam melegalkan perkawinan sesama jenis sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat, budaya, dan agama, serta komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (Suharto, 2015). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika regulasi perkawinan sesama jenis di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. (2010). *Hukum Islam dan Modernitas: Perspektif Kontemporer*. Gaya Media.
- Cahyani, I. (2016). Pembaharuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(2), 301–313.

Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). Perdebatan dan fenomena global legalisasi pernikahan sesama jenis: Studi kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 138–167.

Dani, A. E. P., & Darmoko, M. (2023). Ketentuan perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Belanda. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 12(1), 121–137.

Eman, G., Kalalo, F. P., & Kapugu, B. A. (2024). Tinjauan hukum terhadap fenomena perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri dan dampaknya dalam hukum perkawinan di Indonesia. *LEX CRIMEN*, 12(4), 1–10.

Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–15.

Harahap, Y., & Omara, A. (2010). Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif hukum perundang-undangan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 625–644.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019*. Komnas HAM RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Netherlands. (2001). *Act Amending Book 1 of the Dutch Civil Code (Opening up Marriage to Same-Sex Couples)*. *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 2001, nr. 194.

Priscyllia, F. (2022). Perkawinan sejenis dalam hukum kodrat di Indonesia. *Jatiswara*, 37(2), 152–162.

Suharto, M. (2015). *Hukum dan Budaya dalam Perspektif Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Supreme Court of the United States. (2015). *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. 644.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.